

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersirat makna, bahwa Negara Republik Indonesia yang berdiri tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dalam arti negara pengurus.¹ Dalam konstruksi yuridis ini, maka hukum yang dikeluarkan oleh negara adalah berdaulat; Hukum dijunjung tinggi oleh masyarakat.² Negara sebagai badan hukum publik, memiliki tujuan yang wajib diembannya sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Tujuan negara tersebut adalah: (1) melindungi Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) untuk memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada hakikatnya dalam mewujudkan tujuan negara tersebut tidak terlepas dari adanya hubungan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dimana Pemerintah Daerah merupakan substansi dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.⁴ Sebagaimana yang dijelaskan

¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan I*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2020, hlm.1.

² Kansil dan Christine, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm.20.

³ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafa, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.9.

⁴ Donna Okthalia Setiabudhi, 2019, *Pengelolaan Aset Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Good Governance, The studies of Social Science*, Vol.1, No. 1, Thn.2019, hlm7.

pada Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat, apabila suatu daerah sudah mampu dan layak untuk menjadi daerah yang berotonom menurut Pemerintah Pusat maka daerah tersebut akan diberi kebebasan untuk menjalankan Otonomi Daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Otonomi Daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya dengan konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan lebih kecil dalam pembangunan daerah sehingga pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunan.⁵ Otonomi Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber keuangan, salah satu upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan sumber keuangannya adalah dengan meningkatkan pendapatan melalui Retribusi Daerah.

⁵ Ketut Nama,dkk, *Pengelolaan Aset Daerah*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN “Veteran”, Yogyakarta, 2020, hlm 1.

Retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di dalam Pasal 1 angka 22 dijelaskan bahwa:

“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya persetujuan secara langsung yang diterima masyarakat pengguna jasa, dimana objek retribusi sendiri adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah.

Kota Padang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, sebagai ibu kota di Sumatera Barat yang sudah diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengurus rumah tangganya sendiri sebagai daerah yang berotonom tentunya kota Padang harus bisa meningkatkan sumber keuangan agar dapat terus maju dan menjaga roda perekonomian daerahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan pasar tradisional sebagai potensi daerah. Pengembangan potensi daerah yaitu pasar tradisional dimana pungutan retribusi pasar berkontribusi banyak terhadap pendapatan daerah. Pasar sendiri khususnya Pasar Raya Padang ditetapkan sebagai objek retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar. Retribusi yang dikenakan terhadap bangunan di pasar raya adalah retribusi jasa usaha, besaran tarif retribusi

diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar. Sebagai objek retribusi maka pemanfaatan sarana dan prasarana berupa bangunan yang terdiri dari pertokoan, kios, dan los diatur oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Wali Kota Padang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perdagangan Pada Pasar.

Pungutan retribusi Pasar yang ditujukan merupakan suatu bentuk kewajiban bagi para pedagang pasar atas pemanfaatan fasilitas pasar berupa toko, kios, los, dan lain-lain. Fungsi dari retribusi pasar selain sebagai pungutan wajib atas pemanfaatan bangunan pasar, namun juga sebagai pemeliharaan terhadap pengelolaan pasar atas kegiatan yang dilakukan, di sisi lain agar pedagang memanfaatkan fasilitas pasar secara optimal agar dapat menunjang pendapatan daerah.⁶ Pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perdagangan dijelaskan bahwa untuk dapat memanfaatkan sarana dan prasarana perdagangan maka setiap orang/badan harus memperoleh surat penunjukkan pemanfaatan dari Dinas selaku pihak yang membidangi urusan di bidang perdagangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sudah seharusnya Pemerintah Kota Padang selaku pihak yang memberikan izin terhadap pemanfaatan fasilitas pasar tersebut memastikan bahwa setiap orang/badan yang memakai fasilitas pasar harus mempunyai surat penunjukkan pemanfaatan sehingga fasilitas yang ada di pasar tersebut dimanfaatkan secara optimal dan memiliki kekuatan hukum. Setiap

⁶ Hertina, Hananto, 2018, Kesadaran Hukum Pedagang Pasar Berkaitan dengan Retribusi Pasar Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Retribusi Pasar di Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro), *Jurnal Hukum*, Vol 05, No 4, Thn 2018, hlm1.

orang/badan yang memakai fasilitas pasar diberikan hak pakai untuk memanfaatkan toko yang dihuninya, namun faktanya saat ini di Pasar Raya Padang khususnya bangunan Fase III-IV banyak yang menyalah artikan tentang hak pakai ini dan bersikap seolah menjadi pemilik dari toko yang seharusnya menjadi objek retribusi. Sebagai objek retribusi bangunan Fase III-IV tidak boleh dipindahtangankan, disewakan, digadaikan, dan diwariskan izin pemanfaatannya tanpa adanya izin dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Padang menunjuk Dinas Perdagangan Kota Padang sebagai penanggung jawab ketertiban dan pengelolaan di Pasar Raya Padang. Oleh karena itu terkait ketentuan ini harus di patuhi oleh pedagang pemegang hak pakai agar memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Namun, saat ini larangan ini hanya tertulis di atas kertas, karna faktanya masih banyak pedagang yang menyalahgunakan surat izin pemanfaatannya.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perdagangan pada Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa dinas melakukan pemeliharaan terhadap bangunan sarana perdagangan, dimana pemeliharaan dapat berupa perawatan dan juga rehabilitasi. Oleh karena itu, terkait keluhan dari pedagang di Pasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang untuk menindaklanjuti hal tersebut, baik itu dari menjaga bangunan beserta sarana dan prasarana agar bangunan selalu layak fungsi sampai dengan pengelolaan manajemen pasar, namun faktanya saat ini masih banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan kelayakan bangunan pasar. Pada Pasal 10 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perdagangan dijelaskan kembali bahwa pemeliharaan selain dilakukan oleh dinas

juga bisa dilakukan oleh pedagang yang memanfaatkan toko tersebut dengan mengajukan surat permohonan kepada pemerintah daerah, namun saat ini kondisi bangunan fase III-IV masih sangat miris. Masih ditemui toko-toko yang sudah rusak, keamanan yang rendah serta kebocoran. Tentunya segala bentuk kerusakan ini akan berpengaruh terhadap sumber pendapatan daerah, apabila banyak di temui toko yang tidak dihuni karena kerusakan ataupun karena keamanan yang rendah sehingga pedagang lebih memilih menutup tokonya maka pemasukan pun akan berkurang, bangunan akan sepi pengunjung dan pada akhirnya bangunan ini tidak di manfaatkan lagi.

Pasar merupakan wadah yang menjadi tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, pasar adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, baik di kota ataupun di desa sebagai tempat berlangsungnya pertumbuhan ekonomi. Dalam memajukan pertumbuhan ekonomi bukan hanya negara saja yang berperan, tapi regional yang lebih kecil seperti desa, kota, ataupun provinsi juga harus berperan aktif dalam hal tersebut, kota dan desa merupakan pusat kegiatan ekonomi, industri, perdagangan, dan jasa-jasa lainnya.⁷ Dimana kota dan desa menjadi tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menjadi sumber pendapatan asli daerah melalui pasar tradisional.

Perdagangan merupakan sektor ekonomi yang dapat menjadi tolak ukur seberapa maju dan berkembangnya suatu bangsa, peranan yang penting ini juga

⁷ Roihatul Janah, 2023, Pemanfaatan dan Potensi Pasar Krempyeng Dalam Perekonomian Masyarakat, *Journal of Principles Management and Bussines*, Vol 02, No 01, Thn 2023, hlm.57.

dipegang oleh masyarakat sebagai pemberi partisipasi dalam kegiatan ekonomi dari rakyat, oleh karena itu pemerintah perlu memfasilitasi masyarakat agar mampu memberikan peranan yang maksimal.⁸ Sarana dan prasarana yang dapat mendukung agar pasar tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik adalah tersedianya bangunan atau kios-kios yang layak sebagai tempat pedagang berjualan, tersedianya akses parkir, terdapat akses air bersih, akses listrik, keamanan dan lainnya. Salah satu langkah yang dapat diambil agar mewujudkan pasar tradisional yang mampu bersaing dengan pasar modern adalah perlunya penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan pasar tradisional secara professional.⁹ Langkah tersebut adalah upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar pasar tradisional yang berkedudukan sebagai objek retribusi ini selalu berkembang dan tetap dilestarikan keberadannya seperti halnya Pasar Raya bagian Fase III-IV atau yang lebih dikenal dengan ikon Padang Theater.

Sejak gempa tahun 2009 yang mengguncang Sumatera Barat dengan kekuatan gempa 7,9 sr yang hampir menghancurkan separuh wilayah Kota Padang, termasuk Pasar Raya Kota Padang yang juga mengalami kerusakan parah. Hal ini membuat pengunjung turun drastis dan berkurangnya transaksi jual beli di kawasan Bangunan Fase III-IV. Semakin hari kita melihat kondisi Fase III-IV bertambah miris, mulai dari kondisi bangunan yang tidak terawat dan jauh dari kata layak, apabila terjadi hujan deras maka Lorong-lorong akan digenangi air karena saluran drainase dan rail-

⁸ Yohana, Sofia, Neni, 2020, Manajemen Pasar Tradisional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 5, Thn 2020, hlm.2.

⁹ Deni, Johannis, Ventje, 2021, Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Penataan Pasar Tradisional Modayang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Jurnal Governance*, Vol.1, No. 2, Thn 2021, hlm.2.

roil yang tersumbat karena tidak dirawat dengan baik, serta pengawasan yang kurang terhadap keamanan sehingga masih ditemui beberapa oknum nakal yang mengganggu kenyamanan pembeli yang menjadi salah satu faktor penurunan transaksi jual beli di kawasan ini. Selain dari pemeliharaan yang lemah pemanfaatan terhadap bangunan ini pun masih belum optimal, dimana masih di temui pihak yang bersikap seolah toko yang mereka manfaatkan atas izin pemerintah daerah seperti milik sendiri dan berfikir bahwa alas hak mereka menggunakan toko tersebut adalah hak milik sehingga mereka memanfaatkan toko tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kota Padang sudah meninjau hal tersebut, namun belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Kota Padang untuk memaksimalkan pemanfaatan ataupun pemeliharaan terhadap bangunan sarana perdagangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan Wali Kota Padang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perdagangan Pada Pasar yang Dikelola Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan di fase III-IV Pasar Raya oleh Pemerintah Kota Padang yang dituangkan dalam bentuk penelitian ini berjudul **“PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN FASE III-IV PASAR RAYA SEBAGAI OBJEK RETRIBUSI OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemanfaatan Bangunan Fase III-IV Pasar Raya Sebagai Objek Retribusi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang?
2. Bagaimana Pemeliharaan Bangunan Fase III-IV Pasar Raya Sebagai Objek Retribusi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Pemanfaatan Bangunan Fase III-IV Pasar Raya Sebagai Objek Retribusi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Bentuk Pemeliharaan Bangunan Fase III-IV Pasar Raya Sebagai Objek Retribusi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi.
 - b. Menambah bahan bacaan pada perpustakaan terkait dengan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bangunan Fase III-IV Pasar Raya sebagai objek retribusi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.
2. Manfaat Praktis

- a. Membuka wawasan dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum khususnya mengenai Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bangunan fase III-IV Pasar Raya Sebagai Objek Retribusi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.
- b. Penelitian ini mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai tata kelola pasar, kelayakan infrastruktur sarana dan prasarana pasar agar masyarakat tidak mengalami kerugian yang disebabkan tidak layaknya sarana dan prasarana yang di terima.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis guna untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan yakni:

1. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris merupakan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Penelitian yuridis empiris ini adalah sebuah metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan seperti apa yang terlaksana dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilaksanakan terhadap keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat, untuk tujuan menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian setelah itu, data tersebut diolah dengan cara dianalisis untuk diidentifikasi

masalah yang pada akhirnya sampai pada penyelesaian masalah.¹⁰ Pada penelitian empiris berlandaskan kepada bukti yang didapatkan dari hasil pengamatan maupun pengalaman lalu dianalisis secara kualitatif ataupun kuantitatif.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto, bahwa penelitian bersifat deskriptif merupakan penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan tentang suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk meninjau Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bangunan Fase III-IV Pasar Raya Sebagai Objek Retribusi oleh Pemerintah Kota Padang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Dinas Perdagangan Kota Padang dan UPTD Pasar Raya Padang.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang belum diolah, dimana diperoleh dari hasil lapangan dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*)

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2012, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika),15-16

¹¹ Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice, *Journal Of Criminal Justice Education* , Vol. 21, No. 1, 2010, Hlm. 9.

¹² Soerjono Soekanto, 2012, *Op.cit.*, hlm.18.

langsung dari tangan pertama, yang berasal dari responden atau subjek penelitian. Selain itu jenis data juga dapat berupa peraturan tertulis, pendapat, informasi, serta yang diperoleh dari sumber yang utama. Dalam hal ini data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Padang , UPTD Pasar Raya, 3 pedagang bangunan fase III-IV Pasar Raya.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan kepustakaan diantaranya seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan situs-situs yang berkaitan. Dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, akan tetapi melalui sumber lain-lain, diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Adapun yang menjadi Sumber Bahan Hukum Primer dalam Penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 5) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- 6) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
- 8) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar.
- 10) Peraturan Walikota (PERWALI) Padang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perdagangan pada Pasar yang Dikelola Pemerintah Daerah.
- 11) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk

buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian, makalah, jurnal, dan artikel.

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Ensiklopedia
- 3) KBBI
- 4) Jurnal-jurnal Hukum

b. Sumber Data

Pada penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) sumber data diantaranya:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan mengkaji permasalahan yang selaras dengan topik penelitian. Selain itu juga dengan mencari literatur-literatur yang sudah ada sebelumnya. Tujuan dari penelitian kepustakaan ini untuk mengumpulkan data serta informasi dengan bantuan macam-macam material yang ada di ruang perpustakaan seperti: buku-buku, makalah, naskah-naskah, catatan, dokumen, dan lain-lain.¹³ Adapun bahan-bahan kepustakaan pada penelitian ini diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;

¹³ *Ibid.*

- c. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- d. Milik pribadi penulis;
- e. Bahan-bahan dari internet.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)


Penelitian lapangan merupakan sumber yang didapatkan secara langsung dari lapangan baik itu melalui wawancara dengan beberapa pihak responden dan informan. Penelitian lapangan ini dilaksanakan dengan mengunjungi dan mewawancarai pihak Dinas Perdagangan Kota Padang , UPTD Pasar Raya Padang, dan 3 Pedagang di Fase III-IV.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- d. Milik pribadi penulis;
- e. Bahan-bahan dari internet.



b. Wawancara

Berdasarkan pendapat dari Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan bahwa wawancara adalah kondisi dimana pribadi bertatap muka (*face to face*) yaitu seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan dengan persoalan penelitian kepada responden.¹⁴ Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan metode wawancara semi terstruktur, dimana penulis akan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disesuaikan dengan perkembangan wawancara. Pada penelitian ini pihak yang akan diwawancarai merupakan para pihak terkait Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bangunan Fase III-IV Pasar Raya Padang sebagai objek retribusi yaitu Dinas Perdagangan, UPTD Pasar Raya, 3 orang pedagang di bangunan Fase III-IV.

